



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan ANTAM, Telp xxxxxxxx, email xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Poros xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 22 Februari 1974, umur 50 tahun, , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kompleks Perumahan ANTAM Jalan xxxxxxxx No.10, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.KIk



529/Pdt.G/2024/PA.Klk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 01 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Ekonomi, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tinggal di rumah Perusahaan di Jalan Andi XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Nama anak 1, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXX, 02 Mei 2008, umur 16 tahun, pendidikan SMA;
 - b. Nama anak 2, tanggal/lahir XXXXXXXXX, 19 April 2013 umur 11 tahun, pendidikan SD;dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2022 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.Klk



- b. Termohon sering membentak dan melawan Pemohon apabila Pemohon memberi nasihat kepada Termohon;
- c. Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri seperti jarang memasak makanan untuk Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon pada saat sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 September 2024, saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudara Termohon di Kompleks Perumahan ANTAM Jalan xxxxxxxx No.10, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.KIk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon supaya damai rukun lagi dengan Termohon dan atas hal tersebut, Pemohon menyatakan akan berusaha berdamai lagi rukun dengan Termohon oleh karena itu, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.KIk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Termohon tidak telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon akan kembali damai hidup rukun dengan Termohon kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.KIk



Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bangu, S.H.I, sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 184.000,00 |

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2024/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)